



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 310.f/PTM.63.R/SK/P/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 Maret 2015 tentang Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** :
Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
26 Jumadal-Ula 1436 H
Pada Tanggal :
17 Maret 2015 M

Rektor,



Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2. Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3. Persetujuan	Drs.. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	3 dari 8

<p>1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang</p>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	4 dari 8

	semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Ketua LP2MDekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiDosenMahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none">UM Palangkaraya memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana dengan sarana dan prasarana milik UM Palangkaraya.



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	5 dari 8

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">b. UM Palangkaraya memiliki standar yang terukur untuk menjaga sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tetap berkualitas baik dan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat setempat dan lingkungan.c. UM palangkaraya memiliki alokasi dana untuk bantuan biaya pengabdian kepada masyarakat, publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang terstandar.d. LP2M memiliki ruang kerja dan sekretariat sebagai pusat informasi serta gudang penyimpanan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memadai.e. LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.f. Pelaksana dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan universitas atau lembaga lain.
6. Strategi Pengabdian kepada masyarakat Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ul style="list-style-type: none">a. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstandar.b. Mengalokasikan dana untuk pelaksana berupa hibah biaya pengabdian kepada masyarakat maupun publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.c. Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala untuk menjaga fasilitas pengabdian kepada masyarakat tetap baik.d. Mengalokasikan dana untuk LP2M dalam melaksanakan tugasnya terkait peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.e. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	6 dari 8

	<p>lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>f. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan universitas atau lembaga lain.</p>
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)</p>	<p>a. Konsep fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.2) Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat relevan dengan bidang pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. <p>b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi standar :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Keselamatan kerja2) Kesehatan3) Kenyamanan4) Keamanan bagi pelaksana dan pemberdaya masyarakat5) Keamanan masyarakat setempat6) Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdiannya. <p>c. LP2M telah memiliki kantor yang representatif yang minimal memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang kerja pimpinan dan staf2) Ruang sekretariat3) Ruang rapat4) Gudang penyimpanan hasil pengabdian kepada masyarakat5) Lemari secukupnya



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	7 dari 8

	<p>6) Komputer dan kelengkapannya</p> <p>7) Scaner</p> <p>8) LCD</p> <p>9) ATK</p> <p>10) Akses internet (WiFi)</p> <p>d. LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <p>a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya</p> <p>b. Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>c. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p> <p>d. Formulir Inventaris Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>
9. Referensi	<p>a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen</p> <p>b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)</p> <p>d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010</p> <p>e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014</p> <p>h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p> <p>i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019</p>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/G.06	17 Maret 2015	0	8 dari 8

j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya

k. Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya

